

**PERATURAN DESA TANUREJO
NOMOR 02 A TAHUN 2020**

**TENTANG
REVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(REVIEW RKP-Des)
TAHUN 2020**



**DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**

**PERATURAN DESA TANUREJO
NOMOR 02 A TAHUN 2020**

**TENTANG
REVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(REVIEW RKP-Des)
TAHUN 2020**



**DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**



PERATURAN DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI
NOMOR 02 A TAHUN 2020

TENTANG

REVIEW RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(REVIEW RKP DESA)
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANUREJO ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung tentang Keadaan Darurat Wabah Penyakit Corona Virus / Covid 2019.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan sebagai penjabaran RPJM Desa Tanurejo Tahun 2014 - 2019, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan COVID-19
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 38);
20. Surat Keputusan Bupati Nomor 360/187/2020 tentang keadaan darurat Wabah penyakit Corona Virus atau COVID-19
21. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanurejo Tahun 2016-2019 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2016 Nomor 04);
22. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 04)

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANUREJO

Dan

KEPALA DESA TANUREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG REVIEW RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung.
2. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif Temanggung adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

22. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
23. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Review RPJM Desa Tanurejo Tahun 2016-2019

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;
- b. Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

PRIORITAS (PENGUNAAN DANA PAD DAN ADD) UNTUK PEMERINTAHAN DESA

Pasal 4

Prioritas penggunaan Dana PAD (Pendapatan Asli Desa dan ADD) , melalui:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 5

Prioritas penggunaan Dana yang bersumber Dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa;
- b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;

- c. Administrasi kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Tata praja pemerintahan, Perencanaan, dan Pelaporan;
- e. Pertanahan;
- f. Pemilihan Kepala Desa;
- g. Penyusunan RPJMDes;
- h. Profil Desa;
- i. Indeks Desa Membangun;
- j. Verifikasi Validasi Data RTM;
- k. SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Pelayanan Masyarakat (Smart service);
- m. Pengadaan buku Administrasi Desa;
- n. Musyawarah Desa (stunting);
- o. Indeks Desa Membangun (IDM)

Pasal 6

Prioritas penggunaan Dana yang bersumber dari PAD dan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian dan Peternakan;
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga;
- e. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- f. Dukungan Penanaman Modal;
- g. Perdagangan dan perindustrian;
- h. Pengembangan Ekonomi Desa (UED SP, BUMDes, UP2K PKK, Desa Wisata, CPPD);
- i. Rumah Desa Sehat (RDS)/ Forum Kesehatan Desa;
- j. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan lainnya;
- k. Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes milik Desa;
- l. Posyandu/posbindu;
- m. Paket layanan konvergensi/stunting Desa;
- n. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa;
- o. Kesenian dan kebudayaan local.

BAB IV
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal;

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak pra sekolah;
- d. Rehab RTLH;
- e. Pemenuhan kebutuhan pangan;
- f. Jamban sehat;
- g. Ambulan Desa;
- h. Peningkatan kapasitas masyarakat Desa;
- i. Paket layanan konvergensi Stunting desa :
 1. Kesehatan ibu dan anak;
 2. Konseling gizi terpadu;
 3. Sanitasi
 4. Perlindungan social;
 5. Pendidikan anak usia Dini (PAUD).
- j. Posbindu;
- k. Penanganan sampah;
- l. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
- m. Peningkatan kapasitas masyarakat;

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
- b. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;
- c. Pembangunan Senderan Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
- d. Betonisasi Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
- e. Pavingisasi Jalan Rt 01/01;
- f. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01
- g. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
- h. RTLH;
- i. Pembangunan penambahan tempat sampah
- j. Perawatan Jaringan internet Desa;
- k. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
- l. Promosi Desa Wisata
- m. Gorong-gorong;
- n. Talud jalan;
- o. Pengerasan jalan;
- p. Perpustakaan Desa;

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Penguatan Modal BUM Desa;
- b. Penyelenggaraan PHBI dan PHBN
- c. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- d. pengelolaan lumbung Desa;
- e. Pengembangan alat sewa-menyewa;
- f. pengembangan ternak secara kolektif;
- g. pelatihan manajemen Pemasaran dan Pasar Desa;
- h. pengembangan UMKM;
- i. Green house
- j. gerakan tani pekarangan;
- k. peternakan Rumah Tangga;

BAB V
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok pemuda; dan
 - 6) kelompok lainnya.
- f. peningkatan kapasitas masyarakat Desa;
- g. pengembangan Lembaga Ekonomi Desa, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
- h. kesenian dan kebudayaan local;
- i. kegiatan hasil komitmen Bursa Inovasi Desa Tahun 2019.

BAB VI
PRIORITAS (PENGUNAAN DANA DESA)
UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Penanggulangan Bencana terutama untuk percepatan penanggulangan wabah penyakit Corona Virus Disease atau COVID-19, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. Operasional Gugus Tugas Tingkat Desa;
- b. Pencegahan Penyebaran virus COVID-19;
- c. Penanganan terdampak Virus COVID-19;

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROPINSI (APBD 1)

Pasal 13

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang bersumber dari APBD 1 untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, dan Kemajuan kesenian dalam mendukung Kawasan Perdesaan, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Rehabilitasi Rumah Tak layak Huni;
- c. Ketahanan Masyarakat;

Pasal 14

Review Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) TANUREJO merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tanurejo

Ditetapkan di Tanurejo,
pada tanggal 27 Maret 2020
KEPALA DESA TANUREJO ,


SUMIYATI

Diundangkan di Tanurejo
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DESA TANUREJO ,


PRASETYO LAKSONO

LEMBARAN DESA TANUREJO TAHUN 2020 NOMOR 02

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanurejo (RKP-Des) Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun 2019
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2019 terhadap RPJMDesa.

BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV : RENCANA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak ke
- C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas Program yang diusulkan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VI : PENUTUP

LAMPIRAN :

- a. SK Pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Undangan Pelaksanaan Musrenbangdes.
- c. Berita Acara Musrenbangdes.
- d. Notulensi.
- e. Rencana kegiatan yang akan didanai dengan APB Des (FORM. IV)
- f. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan (DURKP) Desa yang akan ditetapkan dalam APBDesa Tahun 2020 (Lampiran IV)
- g. Daftar usulan program dan Kegiatan Tahun 2020 yang akan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan (APBD Kabupaten)
- h. Rencana kegiatan yang akan di usulkan dalam Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka perwujudan tujuan Desa, Daerah dan tujuan Nasional. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan terwujudnya otonomi Desa adalah keberhasilan pembangunan Desa. Oleh karenanya dalam pembangunan Desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagai penunjang pembangunan Desa Tanurejo perlu adanya pengenalan dan pemahaman kondisi wilayah Desa secara umum;

1. Kondisi Geografi

Desa Tanurejo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bansari dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Watukumpul Kecamatan Parakan
- b. Sebelah Timur : Desa Ringinanom Kecamatan Parakan
- c. Sebelah Selatan : Desa Depokharjo Kecamatan Parakan
- d. Sebelah Barat : Desa Gentingsari Kecamatan Bansari

Luas Wilayah Desa TANUREJO 51.10 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PENGUNAAN TANAH

NO	PENGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	6,10
2	Luas tanah sawah	40.44
3	Luas tanah kering/tegalan	-
4	Lain-lain	4,56
7	Total luas	51,10

Desa Tanurejo berada pada ketinggian 800 - 1200 meter dari permukaan laut.

Secara administrasi Desa Tanurejo terbagi menjadi 2 (dua) Dusun yang terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Tanurejo I	RW 01	3
2	Dusun Tanurejo II	RW 02	4

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Tanurejo pada akhir tahun 2019 sebanyak 871 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 431 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 440 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 481 KK.

Adapun jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	85
2	5 – 9 Tahun	73
3	10 – 14 Tahun	56
4	15 – 19 Tahun	56
5	20 – 24 Tahun	52
6	25 – 29 Tahun	73
7	30 – 34 Tahun	81
8	35 – 39 Tahun	55
9	40 – 44 Tahun	74
10	45 – 49 Tahun	68
11	50 – 54 Tahun	59
12	55 – 59 Tahun	53
13	60 – 64 Tahun	23
14	65 – 69 Tahun	23
15	70 Tahun keatas	36
Jumlah		871

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tanurejo ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Tanurejo yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanurejo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	228
2	Belum Tamat SD/Sederajat	3
3	Tamat SD/ sederajat	128
4	Tamat SLTP / sederajat	267
5	Tamat SLTA/ sederajat	120
6	Diploma I/II	81
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	5
8	Diploma IV/Strata I	25
9	Strata II	228
10	Starta III	3
	Jumlah	871

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD / MI	1
2	Gedung TK / PAUD	1
3	TPA-TPQ	1
	JUMLAH	3

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Tanurejo 100 % beragama Islam dan Adapun jumlah penduduk Desa TANUREJO berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
JUMLAH PENDUDUK
MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	871
2	Kristen	-
3	Katholik	-

4	Budha	
5	Kepercayaan	
6	Hindu	

Tabel 3.3.1
SARANA TEMPAT IBADAH

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	2	3
1	Masjid	1
2	Musholla	1
3	Vihara	
4	Gereja / Rumah Ibadah	
5	Pura	

Disamping itu Pemerintah Desa TANUREJO berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada tabel 3.4, 3.5 dan 3.6 berikut:

Tabel 3.4.
SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	2
2	Bina Keluarga Balita	1
3	Bina Keluarga Lansia	1
4	Posbindu	1
5	PoliKlinik Desa (PKD)	1

Tabel 3.5.
SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	
2	Perawat	
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	1

Tabel 3.6
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	
2	Sejahtera 1	54
3	Sejahtera 2	21

4	Sejahtera 3	169
5	Sejahtera 3 Plus	14

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Tanurejo Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna	1
2	Remaja Masjid	1
3	Remaja Vihara	-
4	Remaja Gereja	-
5	Sepak Bola	-
6	Bola Voly	-
7	Bulu Tangkis	1
8	Kuda lumping	1
9	Rebana	1
10	Solawat Nabi (Sholawat Maulud)	6
11	Wulan Sunu	1

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian Desa Tanurejo secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Tanurejo sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini:

Tabel 4.1.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
1	Tidak Bekerja	49
2	Buruh tani	182
3	Pegawai Negeri Sipil	2
4	Guru Non PNS	5
5	Karyawan Swasta	4
6	Pedagang	20
7	Buruh harian lepas	2
8	Pelajar dan Mahasiswa	115
9	Kepala Desa	1
10	Perangkat Desa	8
11	Tukang Batu	21

12	Tukang Kayu	5
13	Mengurus Rumah Tangga	199
14	Penjaga Sekolah	1
15	Guru PNS	6
16	Jasa Angkot/Montir	2
17	Wira Swasta	8
18	Buruh Pabrik	8
19	Petani Sendiri	210
20	Pensiun	4
21	Pengrajin	4
22	Dukun Bayi	1
	JUMLAH	857

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Tanurejo dapat dilihat pada table 4.2 berikut:

Tabel4.2.
LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	2
3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1
5	Kerajinan meubel dan mesin Rajang tembakau	3
6	Kerajinan anyam Keranjang tembakau	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Tanurejo memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46);

14. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TANUREJO Tahun 2014-2019;

15. Peraturan Desa TANUREJO Nomor 4 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa TANUREJO Tahun 2016-2019;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk menjabarkan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJM Desa TANUREJO Tahun 2014-2019.

2. TUJUAN

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah :

➤ Tujuan 1 : Terwujudnya kegiatan pemerintahan desa yang tertib dan lancar

Sasaran 1.1 : Tersedianya aparatur desa yang siap melayani masyarakat

Sasaran 1.2 : Tersedianya prasarana kantor yang memadai

➤ Tujuan 2 : Terwujudnya tata perencanaan desa yang baik

Sasaran 2.1 : Tersedianya data dan informasi desa

Sasaran 2.2 : Tersedianya Perencanaan pembangunan desa

➤ Tujuan 3 : Terwujudnya sarana desa yang dapat mendukung perekonomian warga desa

Sasaran 3.1 : Tersedianya jalan desa yang baik dan memadai

Sasaran 3.2 : Tersedianya jalan lingkungan yang baik

Sasaran 3.3 : tersedianya jalan usaha tani yang baik

➤ Tujuan 5 : Terwujudnya sarana sanitasi lingkungan desa yang baik

Sasaran 5.1 : Tersedianya saluran air lingkungan warga

Sasaran 5.2 : terbentuknya komunitas kebersihan lingkungan warga

➤ Tujuan 6 : Meningkatkan usaha ekonomi produktif warga

Sasaran 6.1 : Terselenggaranya pelatihan usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 6.2 : Terbinanya kelompok usaha industri rumah tangga desa

➤ Tujuan 7 : Meningkatkan pemasaran hasil produksi desa

Sasaran 7.2 : Tersalurkannya hasil usaha produksi pertanian masyarakat desa

Sasaran 7.3 : Tersalurkannya hasil produksi industri rumah tangga

➤ Tujuan 8 : Memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa, peraturan bersama kepala Desa dan keputusan Kepala Desa;

➤ Tujuan 9 : Untuk merealisasikan program kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam dokumen RPJM Desa jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

A. Hasil Evaluasi Tahun 2019.

Dari program program yang diajukan /direncanakan di tahun 2019 sebagian besar program dapat terlaksana di tahun anggaran 2019 dengan adanya Dana APBN yang dikucurkan ke Desa melalui program Dana Desa, kami sangat berterima kasih karena Desa Tanurejo adalah Desa yang wilayah kecil serta penduduknya sedikit dan terletak di bagian sebelah Utara kec Bansari, sehingga tidak ada akses jalan antar kecamatan, secara otomatis dalam setiap kegiatan musrenbang Kecamatan Desa tanurejo tidak pernah masuk dalam Nominasi/ peringkat. Adanya Dana Desa yang di kucurkan langsung ke Desa sangat membantu dalam proses pelaksanaan Rencana kegiatan pembangunan di Desa Tanurejo. Tetapi dengan masih banyaknya program yang direncanakan masih banyak program yang belum terlaksana di tahun 2019 sehingga kami perlu memasukkan sebagai prioritas pembangunan di tahun 2020.

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2019 terhadap RPJM Desa

Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2019 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah yang belum terkafer di tahun 2019. Masalah tersebut setelah ditentukan berdasarkan tingkat kemendesakan, keseriusan, dan dampak perkembangan masalah dan identifikasi masalah tersebut tidak lepas dari kajian RPJMDes 2014-2019 maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan, yaitu:

1. Bidang Kesehatan:
 - a. Belum adanya pembuangan limbah keluarga yang memenuhi standar kesehatan;
 - b. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK masih dibuang langsung ke saluran belum ada septiktang dan sanitasinya belum optimal;
 - c. Sebagian warga miskin di Desa Tanurejo belum terjangkau Jamkesmas;
 - d. Di wilayah desa Tanurejo masih banyak warga yang belum mempunyai sarana pembuangan sampah yang memadai;
 - e. Sarana pembuangan akhir yang belum memenuhi standar TPA;
 - f. Di wilayah Desa Tanurejo belum mempunyai ambulance Desa; dan
 - g. Di wilayah Desa Tanurejo belum maksimal peralatan yang ada di PKD.

2. Bidang Pekerjaan Umum:
 - a. Belum sempurna dan memadai gedung sarana prasarana pengolahan air bersih menjadi air kemasan;
 - b. JUT sejanggring masih sempit

- c. JUT sisilo masih sempit;
 - d. Jalan tembus yang Rt 03/02 – Rt 03/01 masih jalan tanah dan masih rawan terkikis;
 - e. Pemeliharaan dan Renovasi Lumbung Desa;
 - f. Pembangunan Gapura Desa;
 - g. Pembangunan Pos ronda di Tiap tiap Dusun;
 - h. Paving jalan dusun;
 - i. Penerangan Jalan Dusun;
 - j. Pemeliharaan gedung Paud ;
 - k. Pemeliharaan DAM Sinces;
 - l. Pemasangan rambu-rambu dan portal Desa;
3. Bidang Perumahan:
Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni.
4. Bidang Aparatur
- a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang;
 - b. Prasarana kantor yang masih kurang; dan
 - c. Kantor Lembaga Desa belum semuanya ada.
5. Bidang Pertanian:
- a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan;
 - b. Gapoktan belum mempunyai peralatan pertanian modern; dan
 - c. Kelompok tani di Desa Tanurejo masih banyak membutuhkan bantuan saprodi dan pendampingan.
6. Bidang Ekonomi Masyarakat:
- a. BUMDes Desa Tanurejo masih kekurangan baik kapasitas pengurusnya dan permodalan;
 - b. Simpan pinjam masih kekurangan modal;
 - c. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa yang bisa menyalurkan produk masyarakat;
 - d. Pengembangan lembaga ekonomi Desa, Ekonomi Kreatif dan pariwisata;
7. Bidang kemasyarakatan :
- a. Masih terbatasnya tingkat Sumber Daya Masyarakat;
 - b. Peningkatan kapasitas Lembaga Desa;
 - c. Perlu adanya pelatihan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Pengadaan alat kesenian;
 - e. Peningkatan kapasitas Masyarakat Desa;
8. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan :
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan
 - 1. Belanja Pegawai;
 - 2. Pengadaan Laptop 1 Unit dan finger print;
 - 3. Pembinaan Aparat Pemdes;

4. Peningkatan kapasitas Pemerintahan desa;
5. Pengadaan seragam kantor;
6. Pemilihan Kepala Desa;
7. Penyusunan RPJMDes;
8. Profil Desa dan update data Kependudukan;
9. Indeks Desa Membangun IDM;
10. Verval Data RTM;
11. Jaringan Internet Desa;
12. SID (Sistem Informasi Desa)

➤ Bidang Pembangunan

1. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
2. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;
3. Pembangunan Senderan Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
4. Betonisasi Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
5. Pavingisasi Jalan Rt 01/01;
6. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01
7. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
8. RTLH;
9. Pembangunan penambahan tempat sampah
10. Perawatan Jaringan internet Desa;
11. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
12. Promosi Desa Wisata
13. Gorong-gorong;
14. Talud jalan;
15. Pengerasan jalan;
16. Perpustakaan Desa;

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penyelenggaraan TPQ dan PAUD
- b. Penyelenggaraan Posyandu
- c. Pengadaan alat komunikasi
- d. Penyelenggaraan PHBI PHBN
- e. Pengadaan Perlengkapan Kesenian
- f. Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan wanita
- g. Pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi
- h. Peningkatan produksi tanaman pangan

➤ Bidang Pembinaan Masyarakat

1. Pembuatan profil desa;
2. Operasional LKM Desa;
3. Operasional karang Trauna / Pemuda;
4. Kegiatan lainnya yang menyangkut pembinaan masyarakat desa (membina trantib masyarakat);
5. Kegiatan Linmas;
6. Pembinaan Lembaga Desa;
7. Operasional PKK;
8. Pembinaan Hansip;

9. Operasional LPMD; dan
10. Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan serta Budaya dan adat istiadat;
11. Gerakan tani pekarangan;
12. Peternakan Rumah Tangga;
13. Peningkatan kapasitas Masyarakat Desa; dan
14. Paket Layanan Konvergensi Stunting Desa:
 - a. Kesehatan Ibu dan anak (KIA);
 - b. konseling gizi terpadu;
 - c. sanitasi;
 - d. perlindungan social;
 - e. pendidikan anak usia dini (PAUD).

> Bidang Penanggulangan Bencana (Wabah Penyakit)

1. Operasional Gugus Covid-19 ;
2. Pencegahan Penyebaran Covid 19 ;
3. Penanggulangan terdampak penyebaran Covid-19.

BAB III

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI

Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Tanurejo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa TANUREJO tahun 2014-2019 yaitu **“DESA TANUREJO YANG AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**.

Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Desa yang “AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN” adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. “AGAMIS” adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
3. “BERBUDAYA” adalah suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
4. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.
5. “PEMERINTAHAN YANG BERSIH” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. MISI

Dalam mewujudkan visi “Desa TANUREJO yang Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan yang Bersih” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian desa dengan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan peningkatan fasilitas kehidupan beragama;
3. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;

4. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya tanpa meninggalkan kearifan lokal;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik.

C. ARAH KEBIJAKAN

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa TANUREJO maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan dan urusan Pembinaan. Sehingga dalam RKP-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan

Dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- c. Pengelolaan Informasi Desa;
- d. Peningkatan kemampuan profesional aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa BPD);
- e. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik mewujudkan kerja sama yang baik antar pemerintah desa Dan BPD sesuai tugas pokok Dan fungsinya masing-masing;
- g. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat;
- i. Penyertifikatan Tanah Kas Desa;
- j. Pemilihan Kepala Desa;
- k. Belanja Pegawai;
- l. Pengadaan Leptop 1 Unit;
- m. Pembinaan Aparat Pemerintah desa;
- n. Pembinaan Lembaga Desa;
- o. Penyusunan RPJMDes;
- p. Profil Desa;
- q. Peningkatan kapasitas Pemerintahan desa; dan
- r. Pengadaan seragam Kantor.

b. Urusan Bidang Pembangunan Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
2. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;

3. Pembangunan Senderan Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
4. Betonisasi Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
5. Pavingisasi Jalan Rt 01/01;
6. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01
7. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
8. RTLH;
9. Pembangunan penambahan tempat sampah
10. Perawatan Jaringan internet Desa;
11. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
12. Promosi Desa Wisata
13. Gorong-gorong;
14. Talud jalan;
15. Pengerasan jalan;
16. Perpustakaan Desa;

c. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana Prasarana Kesehatan antara lain :

- a. Jamban Keluarga Sehat;
- b. Paket layanan konvergensi STUNTING Desa;
- c. Penanganan sampah;
- d. Posyandu / Posbindu;
- e. Pos Kesehatan Desa;
- f. Sanitasi Lingkungan;
- g. RTLH;
- h. Pelayanan dasar Kesehatan Desa (PKD,FKD,POSYANDU); dan
- i. Penyediaan Peralatan di PKD.

d. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan antara lain :

- a. Pembangunan gedung PAUD; dan
- b. Pengadaan sarana prasarana PAUD.

e. Pembangunan sarana prasarana perekonomian dan pengembangan Usaha ekonomi produktif antara lain :

- a. Pembibitan tanaman pangan;
- b. Gerakan tani pekarangan;
- c. Pengembangan ekonomi Desa;
- d. Pelatihan Pembuatan pupuk organik;
- e. Pengembangan BUM-Desa; dan
- f. Peningkatan kapasitas Pokmas (melalui Pokmas Miskin).

f. Urusan Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan kebijakan sosial budaya, ekonomi, kemasyarakatan maka program yang ditetapkan adalah:

- a. Peningkatan Pengembangan Masyarakat Desa;
- b. Peningkatan Produksi Pertanian;
- c. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian;
- d. Peningkatan Produksi hasil peertanian;

- e. Peningkatan Kerukunan Antar Umat beragama;
- f. Peningkatan pemberdayaan Pemuda;
- g. Peningkatan kemampuan profesionalisme anggota Dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa;
- h. Peningkatan kapasitas Kader Desa;
- i. Penyediaan Ambulan Desa; dan
- j. Penanganan sampah secara Intensif.

g. Urusan Pemberdayaan.

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna; dan
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - Kelompok Usaha Produktif;
 - Kelompok Perempuan;
 - Kelompok Tani;
 - Kelompok masyarakat miskin;
 - Kelompok Pemuda dan Karangtaruna;
 - KPMD;
 - Kelompok seni dan budaya; dan
 - Kelompok masyarakat lainnya.
- d. pengadaan alat kesenian.

h. Urusan Penanggulangan Bencana (Wabah Penyakit COVID-19)

- a. Operasional Gugus Covid tingkat Desa;
- b. Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 ;
- c. Penangan Terdampak Penyebaran Virus COVID-19 ;

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DI KELOLA OLEH DESA

1. Bidang Pemerintahan ;
 - a. Pengadaan meja kantor dan kursi;
 - b. Pengadaan laptop dan komputer;
 - c. Pengadaan printer;
 - d. Operasional pemerintah desa;
 - e. Penyusunan dan perencanaan RKPDes;
 - f. Pendataan potensi desa dan perkembangan desa (Profil Desa);
 - g. Pengembangan sistem administrasi dan Informasi (SID);
 - h. Operasional BPD;
 - i. operasional Rt/Rw;
 - j. pemilihan Kades;
 - k. penyusunan RPJMDes;
 - l. profil desa;
 - m. pelayanan masyarakat (smart service);
 - n. Indek Desa Membangun (IDM);
 - o. Verval Data RTM;
 - p. Pengadaan buku administrasi Desa;
 - q. SID (Sistem Informasi Desa)
 - r. pelatihan perangkat Desa dan BPD;
 - s. penyusunan APBDes;

2. Bidang Pembangunan ;
 - a. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
 - b. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;
 - c. Pembangunan Sederan Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
 - d. Betonisasi Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
 - e. Pavingisasi Jalan Rt 01/01;
 - f. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01
 - g. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
 - h. RTLH;
 - i. Pembangunan penambahan tempat sampah
 - j. Perawatan Jaringan internet Desa;
 - k. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
 - l. Promosi Desa Wisata
 - m. Gorong-gorong;
 - n. Talud jalan;
 - o. Pengerasan jalan;
 - p. Perpustakaan Desa;

3. Bidang Pembinaan Masyarakat ;

- a. Pembinaan RT/Rw;
- b. Pembinaan KPMD;
- c. Pembinaan LPMD;
- d. Pembinaan Kesenian;
- e. Pembinaan PKK;
- f. Pembinaan LINMAS;
- g. Pembinaan Karang Taruna;
- h. Pembinaan Lembaga Desa;
- i. Fasilitas FKD.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ;

- a. Posyandu;
- b. Stunting;
- c. Peningkatan / pembangunan RTLH;
- d. Penyertaan modal BUMDES;
- e. Peningkatan kapasitas kelompok melalui kader pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyusunan RAB dan Perencanaan;
- g. Pelatihan LINMAS;
- h. Pelatihan UMKM;
- i. Jamban Sehat;
- j. Pelatihan kelompok tani;
- k. Pelatihan pemuda dan Olah Raga;
- l. Penyusunan Profil Desa;
- m. Pengelolaan SID;
- n. Pengadaan alat kesenian;
- o. Peningkatan kapasitas kader Kesehatan;
- p. Pelatihan Administrasi keuangan berbasis Aplikasi.

5. Urusan Penanggulangan Bencana (Wabah Penyakit COVID-19)

- a. Operasional Gugus Covid tingkat Desa;
- b. Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 ;
- c. Penangan Terdampak Penyebaran Virus COVID-19.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA ;

1. Pengolahan air bersih;
2. Pengelolaan kebersihan lingkungan.

C. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA OLEH DESA SEBAGAI KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH;

1. Pembinaan KPMD

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. PRIORITAS PROGAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH ;

1. Pembangunan Jembatan Sigamblok;
2. Pembangunan Jembatan Kalibesi;
3. Pembangunan Senderan jalan Mojosari-Tanurejo -Purborejo;
4. Pembangunan Gorong-gorong jalan Mojosari-tanurejo -purborejo ;
5. Pembangunan SPAL;
6. Pembangunan TPS terpadu
7. Pengolahan Sumber air bersih.

B. PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN ;

1. Pembangunan dan Pemeliharaan PAUD;
2. Pembangunan Taman Bermain milik Desa;
3. Pembangunan Senderan Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
4. Betonisasi Jalan Rt 03/01 – Rt 03/02;
5. Pavingisasi Jalan Rt 01/01;
6. Pembangunan Plat Deker Rt 01/01
7. Jamban sehat, Jamban Keluarga dan Prasarana air bersih;
8. RTLH;
9. Pembangunan penambahan tempat sampah
10. Perawatan Jaringan internet Desa;
11. Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
12. Promosi Desa Wisata
13. Gorong-gorong;
14. Talud jalan;
15. Pengerasan jalan;
16. Perpustakaan Desa;
17. Penguatan modal BUM-Des;
18. Posyandu;
19. Pelatihan kader Desa;
20. Pelatihan managemen pemasaran dan pasar Desa;
21. Jamban sehat;
22. Ambulan Desa;
23. UMKM;
24. Peningkatan kapasitas karang taruna;
25. Pembangunan wisata Desa.

BAB VI PENUTUP


Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa TANUREJO Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa TANUREJO untuk kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJM DESA . Rencana ..Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2020.

Pengendalian pelaksanaan RKP-Des dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Desa dan BPD, karena RKP-Des ini merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Des. Pengendalian pelaksanaan RKP-Des ini secara otomatis juga pengendalian pelaksanaan RPJM-Des, karena pelaksanaan RPJM-Des setiap tahun dijabarkandalam RKP-Des.

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP-Des pada setiap tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJM-Des. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi RPJM-Des.

Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes baik tahunan (musrenbangdes RKP-Des) maupun musrenbangdes RPJM-Des, karena itu evaluasi ini dilakukan dalam forum yang dihadiri lengkap oleh para pelaku pembangunan desa.

KEPALA DESA TANUREJO



SUMIYATI



**BERITA ACARA
MUSRENBANGDESA**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Gedung balai Desa Tanurejo telah diselenggarakan Musrenbangdesa yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sesuai daftar hadir peserta yang tercantum dalam lampiran berita acara ini

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Sambutan –sambutan
2. Pemaparan Materi Musrenbangdesa
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbangdesa

B. Unsur Pimpinan Rapat Dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: SUPARDI DIPOYONO	dari BPD
Sekretaris/Notulis	: PRASETYO LAKSONO	dari Sekretaris Desa
Narasumber	: 1. SUMIYATI	dari Kepala Desa
	2. AGUS SANTOSO	dari LPMD
	3. ENI SRININGSIH	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan akhir dari pertemuan / musyawarah, yaitu :

1. Kegiatan Prioritas, sasaran yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 Desa Tanurejo Kecamatan Bansari sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini
2. Hasil kesepakatan musyawarah pleno Musrenbang Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Tahun 2020 dan Daftar Hadir Peserta Musrenbangdesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini
3. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Bansari Tahun 2020

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

SUPARDI DIPOYONO

Tanurejo, 9 Desember 2019
Notulis Sekretaris

PRASETYO LAKSONO

Mengetahui
Kepala Desa Tanurejo



SUMIYATI

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan Peserta musyawarah

Nama

1. MULYANI

2. TURMUJI

3. AGUS SANTOSO

unsur

PKK

Pemuda

LPMD

Alamat

Tanurejo I Rt 03 Rw 01

Tanurejo II Rt 03 Rw 02

Tanurejo I Rt 02 Rw 01

Tanda Tangan

1

2

3

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (REVIEW RKP-DESA)
TAHUN 2020

1112

DESA : TANUREJO
KECAMATAN : BANSARI
KABUPATEN : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

O	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	e	f	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Desa	1 Keg	Memberi Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat	12 Bulan	43.580.000	ADD	V			1 Januari 2020 - 31 Desember 2020	
		b	Desa	1 Keg	Memberi Penghasilan tetap Kepala Desa Perangkat	12 Bulan	244.500.000	ADD	V			1 Januari 2020 - 31 Desember 2020	
		c	Desa	1 Keg	Menyediakan Operasional Pemerintah Desa	12 Bulan	25.777.598	ADD, BHP, BHR	V			1 Januari 2020 - 31 Desember 2020	
		d	Desa	1 Keg	Menyediakan Tunjangan BPD	12 Bulan	13.200.000	ADD	V			1 Januari 2020 - 31 Desember 2020	

e	Penyediaan Operasional BPD	Desa	1 Keg	Menyediakan Operasional BPD	12 Bulan	1.800.000	ADD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
f	Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW	Desa	1 Keg	Menyediakan Insentif/Operasional RT/RW	12 Bulan	13.848.000	Banku Kab,A DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
g	Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintahan	Desa	1 Keg	Menyediakan Sapras Pemerintahan Desa	12 Bulan	14.000.000	ADD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
h	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Keg	Menyediakan Sapras Pemerintahan Desa	12 Bulan	2.346.100	ADD/BHP/BHR	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
i	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Keg	Menyediakan Sarana Pendataan Kemiskinan Desa	12 Bulan	6.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
j.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	Desa	1 Keg	Terselenggaraanya Muren Desa	12 Bulan	21.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
k	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Keg	Terselenggaraanya Muren Desa	12 Bulan	21.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
l	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Keg	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	12 Bulan	14.500.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
m	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1 Keg	Sistem informasi Berbasis IT	12 Bulan	3.600.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020

2	Pembangunan Desa	n	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	Desa	1 Keg	Terselenggaraan ya Pilkades	12 Bulan	28.807.100	ADD/Banket ukab/PAD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
								432.958.798			
a	Penyelenggaraan PAUD	Desa				Terselenggaraan a Kegiatan PAUD	12 Bulan	19.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
b	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Keg			Terselenggaraan ya Kegiatan PAUD	12 Bulan	47.331.630	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
c	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa	1 Keg			Terselenggaraan ya Kegiatan Perpustakaan Desa	12 Bulan	2.500.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
d	Penyelenggaraan Posyandu	Desa	1 Keg			Terselenggaraan ya Kegiatan Posyandu	12 Bulan	15.193.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
e	Pembangunan /Rehabilitasi/Perin gkatan /Sarana /prasarana Kesehatan	Desa	1 Keg			Terselenggaraan ya Kegiatan Kesehatan Desa	12 Bulan	7.500.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
f	Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader kesehatan	Desa	1 Keg			Terselenggaraan ya Kesehatan	12 Bulan	1.400.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
g	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan RTLH	Desa	1 Keg			Terbangunnya Rumah Keluarga Miskin	12 Bulan	45.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
h	Pembangunan WC	Desa	1 Keg			Terbangunnya WC Keluarga Miskin	12 Bulan	14.000.000	DD	V	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020

	Karangtaruna		Karangtaruna Desa	Bulan				2020 - 31 Desember 2020
	Pembinaan LPMD	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	1.000.000	ADD	V
f								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Pembinaan PKK	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	1.200.000	ADD	V
g								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	20.000.000	ADD	V
I								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Pembinaan KPMD	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	5.000.000	BANG UB	V
J								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Jumlah Per Bidang 3					121.681.526		
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Green House)	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	50.000.000	DD	V
4	Pemberdayaan Masyarakat							1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	25.000.000	DD	V
b								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Penguatan Modal BUMDes	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	38.087.020	DD	V
c								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Jumlah Per Bidang 4					113.087.020		
d								1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1 Keg	Desa	12 Bulan	70.422.500	DD	V
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa							1 Januari 2020 - 31 Desember 2020

b.	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	1 Keg	n Bencana Terbinanya karangtaruna Desa	12 Bulan	76.500.000	DD	V	2020	
									1 Januari 2020 - 31 Desember 2020	
Jumlah Per Bidang 5										
JUMLAH TOTAL										
						146.922.500				
						1.332.605.324				

Tanurejo, 09 Agustus 2019
 Disusun Oleh :
 Tim Penyusun RPJM Desa
 (PRASETYO LAKSONO)

Mengetahui :
 Kepala Desa

 (SUMIYATI)



HASIL MUSRENBANG DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI

Sumber Dana : Alokasi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lokal Desa

No	KEGIATAN	MANFAAT	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Gedung Kantor Desa	Menyediakan Sarana Pelayanan Masyarakat	258 KK	20 x 15	300.000.000	Tanurejo I Rt.02 Rw.01	
2	Penyempurnaan Gedung Balai Desa	Menyediakan Sarana Pelayanan Masyarakat	258 KK	22 x 8	100.000.000	Tanurejo I Rt.02 Rw.01	
3	Pembangunan Gedung BUMDesa	Menyediakan Sarana Pelayanan Masyarakat	258 KK	22 x 10	300.000.000	Tanurejo I Rt.02 Rw.01	

Edang I : Infrastruktur

No	KEGIATAN	MANFAAT	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pembangunan Jembatan sigamblok Kulon Omah	Menyediakan Sarana Trasportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	8 m x 6 m	300.000.000	Kulon Omah (Jl. Caturanom - Medari)	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Pembangunan Jembatan Kali Besi	Menyediakan Sarana Trasportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	8 m x 6 m	300.000.000	Kulon Omah (Jl. Caturanom - Medari)	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Pembangunan SENDERAN jalan Kulon Omah (Caturanom - Medari)	Menyediakan Sarana Trasportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	815,2 m ²	505.862.500	Kulon Omah (Jl. Caturanom - Medari)	DINAS PEKERJAAN UMUM
4	Pembangunan Gorong - Gorong Kulon Omah (Caturanom - Medari)	Menyediakan Sarana Trasportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	6 m x 1 m	30.000.000	Kulon Omah (Jl. Caturanom - Medari)	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Peningkatan Penerangan Jalan Desa	Memberikan kenyamanan kepada masyarakat	Masyarakat desa	50 titik @ 1.000.000	50.000.000	Desa Tanurejo	DINAS PEKERJAAN UMUM

6	Pengerasan Jalan Sibumen (Tanurejo - Ringinanom)	Menyediakan Sarana Transportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	1000 m x 5 m	500.000.000	Tanurejo - Ringinanom	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Pembangunan Jembatan Kali Cingkr	Menyediakan Sarana Transportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	8 m x 6 m	300.000.000	Tanurejo - Ringinanom	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R)	Menyediakan Pengelolaan Sampah Terpadu	258 KK	1500 m ²	500.000.000	Desa Tanurejo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Pengerasan Jalan Tembus Tanurejo - Depokharjo	Menyediakan Sarana Transportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	496 m x 3 m	315.000.000	Tanurejo - Depokharjo	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Senderan Jalan Tembus Tanurejo - Depokharjo	Menyediakan Sarana Transportasi yang Lancar bagi Masyarakat	258 KK + Pengendara Luar Desa	508,73 m ³	413.490.000	Tanurejo - Depokharjo	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Pembangunan Pemeliharaan Gedung PAUD	Memberikan Kenyamanan dalam menuntut ilmu bagi anak-anak			50.000.000	PAUD	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	KEGIATAN	MANFAAT	JML PENERIMA MANFAAT	VOLUME	BIAYA (Rp)	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pengadaan Pupuk Pertanian, Bibit, dan Safrodi	Menyediakan Sarana Obat dan Tanaman Bagi Petani	235 KK		100.000.000	Gapoktan	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Pembangunan jaringan Irigasi Pertanian Sesisir	Menyediakan Sarana Transportasi Petani	235 KK		100.000.000	Sesisir	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4	Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tani (JUT) Sidumung Lor dan Kidul	Menyediakan Sarana Transportasi Petani	235 KK	200 m x 4 m	250.000.000	Sidumung Lor dan Kidul	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Sijinggring	Menyediakan Sarana Transportasi Petani	235 KK	200m x 4 m	50.000.000	Sijinggring	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5	Pembangunan Kandang Ternak Komunal	Menyediakan Tempat Peternakan Masyarakat Desa	120 KK	60 m x 7 m	900.000.000	RT.02/01	DINAS PETERNAKAN
6	Sistem Pertanian Semi Modern dengan Green House	Meningkatkan Kapasitas Kelompok tani	60 Orang	7 x 21	30.000.000	Desa Tanurejo	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


	Pengadaan dengan Persewaan Prasmanan Pesta	Kegiatan Ekonomi Produktif Karang Taruna	Prasmanan Pesta	Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Volume	Biaya (Rp)	Lokasi	Perangkat Daerah Pengampu
8	Pembangunan Irigasi Sisilo	Meningkatkan sarana Irigasi Pertanian	300 m	Meningkatkan sarana Irigasi Pertanian	60 orang	300 m	250.000.000	Sisilo	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
9	Pengadaan Alat Produksi Pertanian	Meningkatkan Sarana Pertanian	2 unit	Meningkatkan Sarana Pertanian	60 orang	2 unit	50.000.000	Gapoktan / Kelompok Tani	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bidang III : Pembangunan Manusia

No	Kegiatan	Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat	Volume	Biaya (Rp)	Lokasi	Perangkat Daerah Pengampu
1	Pengadaan Peralatan Kesenian Rebana	Meningkatkan Kegiatan Rebana	25 orang	1 paket	27.500.000	Kesenian Rebana	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	Pengadaan Peralatan Kesenian Kuda Lumpung	Meningkatkan Kegiatan Kesenian Kuda Lumpung	60 orang	1 set gamelan	250.000.000	Kesenian Kuda Lumpung	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Pengadaan Peralatan Drumband	Meningkatkan Kegiatan Kesenian Drumband	50 orang	1 set peralatan Drumband	50.000.000	Kesenian Drumband	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) / Sanitasi Masyarakat terpadu	Sanitasi Masyarakat menjadi lebih baik lagi	258 KK	2000 m 8 m x 6 m	300.000.000	Desa Tanurejo	
5 Pembangunan Septitank Komunal	Menyediakan Tempat Pembuangan Air Limbah Masyarakat	235 KK	6 M X 6M (5 Unit)	250.000.000	Desa	DINAS KESEHATAN
6 Pembangunan Jamban Sehat	Menyediakan Jaban Sehat Warga	20 Unit	20 RTM	25.000.000	RTM	DINAS KESEHATAN
7 Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni (RTLH)	Meningkatkan Taraf ekonomi RTM	10 Orang	@ RTM = Rp.10.00 0.000	100.000.000	RTLH	DINAS SOSIAL
8 Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni (RTLH)	Meningkatkan Taraf ekonomi RTM	10 Orang	@ RTM = Rp.10.00 0.000	100.000.000	RTLH	BAZNAS

Tanurejo, 9 Agustus 2019
Ketua LPM

Mengetahui Kepala Desa,

 SUMIYATI

AGUS SANTOSO

Mewakili peserta Musrenbang Desa Tanurejo

No	Nama	Lembaga/Instansi/Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1.	Agus Santoso	LPMD	Tanurejo I RT.02 RW.01	
2.	Supardi Dipoyono	BPD	Tanurejo II RT.02 RW.02	
3.	Mulyani	PKK	Tanurejo I RT.03 RW.01	